

BAB I

PENDAHULUAN

Sejak krisis ekonomi melanda bangsa Indonesia pertengahan tahun 1998, pemerintah mulai menyadari kesalahan dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi. Selama masa kekuasaan rezim Orde Baru pembangunan ekonomi lebih menitik beratkan pada sektor konglomerasi. Begitu besar perhatian pemerintah terhadap para konglomerat, akan tetapi sektor usaha kecil dan menengah tidak mendapatkan perhatian yang serius. Padahal mayoritas tulang punggung perekonomian kita adalah sektor usaha kecil dan menengah. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan mudahnya para pengusaha besar mendapatkan akses permodalan dari perbankan. Sedangkan pengusaha kecil dan menengah sangat sulit memperoleh akses permodalan guna mengembangkan usahanya.

Ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi banyak pengusaha besar yang selama ini menjadi anak emas penguasa mengalami kebangkrutan. Akibatnya mereka tidak mampu menunaikan kewajibannya untuk melunasi kreditnya di bank. Sehingga banyak sekali sektor perbankan yang mengalami nasib serupa. Sedangkan sektor usaha riil yang mayoritas usaha kecil dan menengah terbukti mampu bertahan di tengah-tengah himpitan krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Pembangunan di bidang ekonomi dapat memberdayakan seluruh potensi masyarakat yang ada terutama pengusaha kecil maupun menengah agar lebih

kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, dalam pembangunan ekonomi masyarakat diberi kebebasan yang luas untuk menggali dan memberdayakan segala potensi perekonomian yang ada, guna meningkatkan taraf hidup pada kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, Maka diperlukan dana atau modal yang cukup besar.

Perkembangan ekonomi ini mendorong untuk adanya kemudahan terjadinya aliran dana dari dunia perbankan dengan ketentuan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Salah satu cara untuk mendapatkan dana (modal) untuk membiayai usahanya yaitu dengan mendapatkan kredit dari bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Salah satu kredit yang dapat diberikan kepada nasabah untuk usahanya adalah kredit modal kerja. Kredit modal kerja diberikannya untuk membiayai stok barang, pembelian bahan baku, membayar gaji pegawai, biaya-biaya yang berkaitan dengan produksi maupun untuk kebutuhan modal kerja perusahaan lainnya. Kredit modal kerja ini biasanya diberikan dengan jangka waktu yang pendek (maksimal 1 tahun atau

kredit bank berdasarkan pada perputaran usaha dari pemohon kredit pada waktu-waktu sebelumnya. Sedangkan usaha-usaha baru penetapan jumlah kredit didasarkan pada kebutuhan sebenarnya.

Dalam rangka mengantisipasi adanya wanprestasi dan mengingat penyaluran dana melalui kredit mempunyai risiko yang tinggi, maka bank tetap mensyaratkan suatu jaminan dalam memberikan kreditnya. Dengan adanya jaminan tersebut memberikan rasa aman bagi kreditur dalam hal ini adalah bank, sehingga pihak bank tersebut berkeyakinan bahwa dana atau modal yang dipinjamkan tersebut akan kembali.

Salah satu jenis jaminan yang dapat diberikan kepada nasabah adalah jaminan fidusia, bentuk jaminan ini menguntungkan kedua belah pihak karena bagi pemberi fidusia (nasabah) mendapatkan dana dengan tetap dan dapat memanfaatkan obyek jaminan dalam kegiatan sehari-hari dan pihak penerima fidusia (bank) juga diuntungkan dengan tidak menyediakan tempat untuk menyimpan obyek lainnya. Bentuk layanan kredit ini menjadi pilihan bagi nasabah di bank. Hal ini disebabkan debitur tetap dapat menggunakan barang jaminannya untuk operasional usaha.

Fidusia sebagai jaminan yang diberikan dalam bentuk perjanjian. Untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para pihak, maka pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai fidusia, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Yang selanjutnya

.....

suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai salah satu Bank umum milik pemerintah yang sejak berdirinya telah memfokuskan segmen pasarnya pada usaha kecil dan menengah. Bank memberikan kemudahan bagi para nasabahnya untuk memperoleh dana, namun dalam prakteknya sering terjadi pelanggaran berupa wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah karena tidak dapat melaksanakan prestasinya untuk melunasi seluruh hutangnya sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Salah satu faktor penyebabnya adalah nasabah dalam menjalankan usahanya tidak selalu lancar, sehingga mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban terhadap bank.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

”Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Banjarnegara terhadap nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran kredit dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia?”

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dan menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum dengan judul ”PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN FIDUSAI PADA PT BANK RAKYAT

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG BANJARNEGARA”

Adapun tujuan diadakan penelitian ini ada dua hal yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Banjarnegara terhadap nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran kredit dalam pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Untuk memperoleh data dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan ini diperoleh data sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

... ..

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini merupakan bahan hukum yang mendukung dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Buku-buku yang membahas tentang hukum Perkreditan
- 2) Buku-buku yang membahas tentang hukum Jaminan
- 3) Buku-buku yang membahas tentang hukum Perjanjian

2. Penelitian Lapangan

a. Lokasi

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Banjarnegara.

b. Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive non random sampling, yaitu responden ditetapkan langsung oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel yang dipilih adalah nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran kredit.

c. Nara sumber

Kepala bagian Perkreditan PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Banjarnegara.

d. Alat Penelitian

Adapun data yang akan dikumpulkan oleh peneliti dengan cara :
Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden

3. Analisis Data.

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci data-data yang diperoleh berdasarkan kualitasnya serta diukur sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini